



PENETAPAN
Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

CATUR AULIA, tempat dan tanggal lahir Barru, 21 Desember 2000, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lojie, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, caturaulia22@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; dan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tanggal 14 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 14 Desember 2023, dibawah Register Nomor: 198/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-18122013-0006 tanggal 18 Desember 2013;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran tersebut tertera identitas pemohon yaitu CATUR AULIA yang lahir di Barru pada tanggal 21 Desember 2000;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311056112000001 tanggal 12 Oktober 2018, tertera identitas pemohon yaitu CATUR AULIA yang lahir di Barru pada tanggal 21 Desember 2000;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311052109120002 tanggal 05 Mei 2017, tertera identitas pemohon yaitu CATUR AULIA yang lahir di Barru pada tanggal 21 Desember 2000;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon nomor DN-19 Dd0052444 tanggal 8 Juni 2013, tertera identitas pemohon yaitu CATUR AULIA AMSAH yang lahir di Bojo pada tanggal 21 Desember 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon nomor DN-19 DI/06 0062270 tanggal 11 Juni 2016, tertera identitas pemohon yaitu CATUR AULIA AMSAH yang lahir di Bojo pada tanggal 21 Desember 2000;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemohon nomor M-SMK/06-3/0542767 tanggal 13 Mei 2019, tertera identitas pemohon yaitu CATUR AULIA AMSAH yang lahir di Bojo pada tanggal 21 Desember 2000;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon, tertera nama bapak kandung pemohon yaitu M. AMIN LANGKISE sedangkan pada Ijazah-ijazah pemohon tertera MUH. AMIN ;
- Bahwa penulisan nama bapak kandung pemohon yang benar adalah MUH. AMIN ;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan tempat lahir pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon yaitu CATUR AULIA yang lahir di Barru pada tanggal 21 Desember 2000 sedangkan pada Ijazah-ijazah pemohon tertera CATUR AULIA AMSAH yang lahir di Bojo pada tanggal 21 Desember 2000;
- Bahwa atas perbedaan penulisan nama dan tempat lahir pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perubahan yaitu CATUR AULIA yang lahir di Barru pada tanggal 21 Desember 2000 dirubah menjadi CATUR AULIA AMSAH yang lahir di Bojo pada tanggal 21 Desember 2000;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan pada nama dan tempat lahir tersebut, agar baik surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan-pengurusan kedepannya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/503/DUKCAPIL tanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan nama, tempat lahir dan nama bapak kandung Pemohon pada data kependudukan pemohon ;
- Bahwa atas permohonan perubahan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa nama pemohon yang benar adalah CATUR AULIA AM-SAH;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon semula yaitu CATUR AULIA yang lahir di Barru pada tanggal 21 Desember 2000 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-18122013-0006 tanggal 18 Desember 2013 Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311056112000001 tanggal 12 Oktober 2018, dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311052109120002 tanggal 05 Mei 2017 dirubah menjadi CATUR AULIA AMSAH yang lahir di Bojo pada tanggal 21 Desember 2000 sebagaimana tertera pada Ijazah-ijazah pemohon;
- Menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon adalah MUH. AMIN;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan identitas pemohon pada Data kependudukan Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon nomor DN-19 Dd0052444 tanggal 8 Juni 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7311-LT-18122013-0006 tanggal 18 Desember 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon nomor DN-19 DI/06 0062270 tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311052109120002 tanggal 05 Mei 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7311056112000001 tanggal 12 Oktober 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemohon nomor M-SMK/06-3/0542767 tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 400/12.2.1/503/Dukcapil/Br/III/2003 Tanggal 31 Maret 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan sama dengan aslinya serta telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wilsa binti Wahab Lakande, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Dusun Lojie, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama, tempat kelahiran, dan nama orangtua Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yakni Catur Aulia Amsah;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama pemohon sebenarnya berdasarkan Ijazah-ijazah Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat kelahiran Pemohon di Bojo, 21 Desember 2000;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat dan tanggal kelahiran pemohon sebenarnya berdasarkan Ijazah-ijazah Pemohon
 - Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Muh. Amin dan Ibu atas nama Sahriah;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Ayah dan Ibu pemohon sebenarnya berdasarkan Ijazah-ijazah Pemohon;
 - Bahwa M. Amin Langkise merupakan orang yang sama dengan Muh. Amin yang merupakan Ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukan untuk dipergunakan pada dokumen pekerjaan Pemohon.
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
2. Saksi Husriani binti Ahmad Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Dusun Lojie, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mengetahui nama, tempat kelahiran, dan nama orangtua Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yakni Catur Aulia Amsah;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pemohon sebenarnya berdasarkan Ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat kelahiran Pemohon di Bojo, 21 Desember 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat dan tanggal kelahiran pemohon sebenarnya berdasarkan Ijazah-ijazah Pemohon
- Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Muh. Amin dan Ibu atas nama Sahriah;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Ayah dan Ibu pemohon sebenarnya berdasarkan Ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa M. Amin Langkise merupakan orang yang sama dengan Muh. Amin yang merupakan Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukan untuk dipergunakan pada dokumen pekerjaan Pemohon
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 KUHPerdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Wilsa binti Wahab Lakande dan Saksi Husriani binti Ahmad Umar yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Dokumen kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-4 dan P-5, serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *de facto* adalah di Dusun Lojie, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPerdara, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) terkait dengan hal yang sama, maka dengan demikian akan digabungkan dengan pertimbangan yang pada pokoknya agar nama dan tempat kelahiran tertulis pada Dokumen kependudukan (P-2, P-4, dan P-5) adalah keliru dan diperbaiki menjadi nama Catur Aulia Amsah dan tempat kelahiran Bojo;

Menimbang, bahwa terhadap tempat Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari Barru menjadi Bojo akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat bahwa perubahan tempat kelahiran Pemohon dapat dilakukan manakala didasarkan pada suatu alasan yang patut dan alasan tersebut sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1, P-3 dan P-6 dengan P-2, P-4, dan P-5, tampak adanya perbedaan tempat kelahiran Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Wilsa binti Wahab Lakande dan Saksi Husriani binti Ahmad Umar mengetahui jika nama dan tempat kelahiran Pemohon yakni nama Catur Aulia Amsah lahir di Bojo, dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan Ijazah-ijazah Pemohon (P-1, P-3 dan P-6) serta terkait tempat kelahiran dimana Barru merupakan kabupaten, yang didalamnya terdapat wilayah Desa Bojo;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada alasan pemohon memperbaiki identitas yakni untuk keseragaman data dan akan digunakan untuk administrasi dokumen pekerjaan, Dimana alasan tersebut, menurut Hakim akan berdampak terhadap Pemohon dalam dalam masyarakat demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serta pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan tempat kelahiran dalam dokumen kependudukan dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap nama dan tempat kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-2, P-4, dan P-5 yang dimohonkan untuk diubah dari nama Catur Aulia dan tempat kelahiran Barru menjadi nama Catur Aulia Amsah dan tempat kelahiran Bojo sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama dan tempat kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yang pada pokoknya agar nama ayah Pemohon yang sebenarnya yakni Muh. Amin;

Menimbang, bahwa terhadap nama Ayah Pemohon yang dimohonkan yang sebenarnya yakni Muh. Amin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Wilsa binti Wahab Lakande dan Saksi Husriani binti Ahmad Umar yang menyatakan bahwa Ayah Pemohon atas nama Muh. Amin, dan merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama M. Amin Langkise, dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti Ijazah-ijazah Pemohon (P-1, P-3 dan P-6), Permohonan persamaan Nama Ayah Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama Ayah yang dimohonkan untuk persamaan nama, maka dengan demikian petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan*

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum ke-5 (kelima) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 (keenam) yakni Pemohon meminta agar kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Data Kependudukan yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum ke-6 (keenam) Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*”. Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ke5 (kelima) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 (ketujuh) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama dan tempat kelahiran Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7311-LT-18122013-0006 tanggal 18 Desember 2013, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7311056112000001 tanggal 12 Oktober 2018 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311052109120002 tanggal 05 Mei 2017 tertulis nama dan tempat kelahiran yakni Catur Aulia tempat kelahiran Barru diperbaiki menjadi Catur Aulia Amsah tempat kelahiran Bojo;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa nama Bapak Kandung Pemohon yakni M. Amin Langkise merupakan orang yang sama dengan Muh. Amin;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir pada register data kependudukan yang bersangkutan;
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Kami Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

ttd

Anwar Arif

Hakim,

ttd

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp50.000,00-
2. Biaya PNPB	Rp50.000,00-
3. Biaya Meterai	Rp10.000,00-
Jumlah	Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)